



**PaninDai-ichiLife**

By your side, for life



# Panin Dwiguna Proteksi

Perlindungan Jiwa Dengan Fitur Tahapan Sesuai Kebutuhan

# PANIN DWIGUNA PROTEKSI

merupakan produk Asuransi Jiwa yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dengan fitur tahapan dana pada tahun tertentu, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang telah direncanakan sejak awal.

## MANFAAT



### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.



### Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Dana Tahapan berdasarkan persentase Uang Pertanggungan sesuai tabel manfaat berikut:

Akhir Tahun Ke	Masa Pertanggungan			
	7 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
5		10%	10%	10%
10			20%	20%
15				20%

\*Manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Polis.



### Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar tabel manfaat berikut dan Pertanggungan akan berakhir:

Masa Pertanggungan	Manfaat
7 Tahun	100% Uang Pertanggungan
10 Tahun	90% Uang Pertanggungan
15 Tahun	70% Uang Pertanggungan
20 Tahun	50% Uang Pertanggungan

### Uang Pertanggungan:

- Minimum : Rp 75.000.000,-
- Maksimum : mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

### Usia Masuk Pemegang Polis :

18 - 75 tahun

### Usia Masuk Tertanggung :

Masa Pertanggungan			
7 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
1 - 63 Tahun	1 - 60 Tahun	1 - 55 Tahun	1 - 50 Tahun

**Masa Pertanggungan :** 7, 10, 15 dan 20 tahun (Usia Masuk + Masa Pertanggungan  $\leq$  70 tahun)

### Masa Pembayaran Premi :

Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi
7 Tahun	3 tahun
10 Tahun	5 atau 8 tahun
15 Tahun	5 atau 10 tahun
20 Tahun	5 atau 10 tahun

**Frekuensi Pembayaran Premi :** Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

### Biaya

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

## ILUSTRASI

- Tertanggung : Bpk. Nathan
- Usia Masuk : 30 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp1.000.000.000,-
- Masa Pertanggungan : 20 tahun
- Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
- Premi yang harus dibayar oleh Bpk. Nathan : Rp 68.320.000,-/tahun



## PENGECUALIAN

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

## RISIKO

- Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir dan Polis belum memiliki Nilai Tunai.
- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena besar Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis dan bunganya sudah sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai.

## KLAIM

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:
  1. Apabila Tertanggung meninggal dunia:
    - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
    - b. Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
    - c. Surat Kuasa asli;
    - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/ Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
    - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetn kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
    - f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
    - g. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
    - h. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
    - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
    - j. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
    - k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
  2. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan:
    - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
    - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

## Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman selama 120 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “AA-” dari Fitch dan peringkat “A+” dari Standard & Poor’s (per Mei 2024).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama *joint-venture* yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lengkap terkait produk termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku, silakan mengunjungi website kami di [www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)

### DISCLAIMER :

- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Panin Life Center, 5th Fl.  
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91  
Jakarta 11420 - Indonesia

**Phone** : +62 21 255 66 788

**Fax** : +62 21 255 66 889

**Email** : [customer@panindai-ichilife.co.id](mailto:customer@panindai-ichilife.co.id)

[www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)

